**BAB V**

**P E N U T U P**

* + 1. **Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

* + - 1. Pengembangan materi ajar Pendidikan Agama Islam Kelas XI pada materi Memahami Hukum Islam tentang mu’amalah di SMA Daar El-Falah Mandalawangi Pandeglang dilakukan melalui tahapan pengembangan yang telah ditetapkan, yaitu: (1) mengidentifikasi tujuan pembelajaran; (2) menganalisis tujuan pembelajaran; (3) menganalisis karakteristik siswa; (4) merumuskan tujuan khusus pembelajaran; dan (5) mengembangkan instrument penilaian. Adapun prosedur penelitian pengembangan materi ajar Pendidikan Agama Islam Kelas XI pada materi Memahami Hukum Islam tentang Mu’amalah di SMA Daar El-Falah Mandalawangi Pandeglang meliputi tahap analisis, perencanaan, pengembangan, validasi, ujicoba produk dan revisi produk.
      2. Hasil validasi ahli materi terhadap materi ajar Pendidikan Agama Islam Kelas XI diperoleh nilai pada aspek keidealan sebesar 62,5 dengan kategori Baik. Hasil validasi teman sejawat terhadap materi ajar Pendidikan Agama Islam Aspek Fiqih Kelas XI diperoleh nilai pada aspek keidealan sebesar 84 dengan kategori Baik. Berdasarkan hasil ujicoba perorangan yang dilakukan oleh siswa Kelas XI SMA Daar El-Falah Mandalawangi Pandeglang terhadap materi ajar Pendidikan Agama Islam Kelas XI pada materi Memahami Hukum Islam tentang mu’amalah, diperoleh jumlah skor sebesar 180, dengan demikian penilaian materi ajar Pendidikan Agama Islam Kelas XI untuk ujicoba perorangan bisa dikategorikan Baik.

137

* + - 1. Berdasarkan hasil ujicoba kelompok yang dilakukan oleh 15 orang siswa Kelas XI SMA Daar El-Falah Mandalawangi Pandeglang terhadap materi ajar Pendidikan Agama Islam Aspek Fiqih Kelas XI pada materi Memahami Hukum Islam tentang mu’amalah, diketahui bahwa respon yang dihasilkan terhadap materi ajar menurut siswa adalah sebesar 71,66% dengan skor yang diperoleh 645 dari skor maksimal ideal yaitu 900. Hal tersebut menunjukkan bahwa Materi Ajar Pendidikan Agama Islam Kelas XI ini mendapat respon yang baik untuk dijadikan materi ajar dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Materi Ajar Pendidikan Agama Islam Kelas XI mendapat kriteria Baik (B), sehingga layak dijadikan bahan ajar untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XI di SMA Daar El-Falah Mandalawangi Pandeglang.
    1. **Saran-saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut:

* + - 1. Produk materi ajar Pendidikan Agama Islam aspek Fiqih Kelas XI pada materi Memahami Hukum Islam tentang Mu’amalah dapat digunkaan dan dikembangkan secara lanjut dalam proses pembelajaran yang melibatkan guru dan siswa. Guru diharapkan lebih komunikatif dalam menyampaikan materi ajar ini sehingga siswa dapat lebih mudah memahami isi kandungannya.
      2. Produk materi ajar Pendidikan Agama Islam aspek Fiqih Kelas XI pada materi Memahami Hukum Islam tentang Mu’amalah yang telah dikembangkan perlu dujicobakan langsung dalam kegiatan pembelajaran di kelas lebih lama atau lebih sering lagi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam sejauh mana siswa menilai kekurangan atau kelebihan produk sehingga lebih layak untuk digunakan.